



# BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 23 TAHUN 2002

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

### BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Singkil yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan Daerah, yang mampu mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Nomor 165 tahun 2000 ).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
DAN KELAUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- d. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil;

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III TUGAS**

### **Pasal 3**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang kelautan dan perikanan.

## BAB IV FUNGSI

### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kelautan dan Perikanan Kabupaten;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

## BAB V KEWENANGAN

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi serta suaka di wilayah laut kewenangan Kabupaten;
- b. Pemberian izin usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali penangkapan ikan secara tradisional;
- c. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
- d. Penetapan kebijakan dan pengawasan eksplorasi, konsevasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Kabupaten;
- e. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpun di wilayah perairan kewenangan Kabupaten;
- f. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- g. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan dan pendaratan ikan;
- h. Pembinaan pemukiman nelayan;
- i. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan;
- j. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
- k. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan;
- l. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang lingkup kabupaten dan pulau-pulau kecil;
- m. Pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut di wilayah kewenangan kabupaten;
- n. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
- o. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang kelautan dan perikanan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;

- g. Sub Dinas Perikanan Laut, membawahkan :
    - 1) Seksi Bina Usaha dan ~~Perikanan~~
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana ~~Perikanan~~
    - 3) Seksi Teknologi dan Produksi;
    - 4) Seksi Plasma dan Suaka Perikanan.
  - h. Cabang Dinas DIKLAT, membawahkan :
    - 1. Seksi DIKLAT dan Keterampilan;
    - 2. Seksi Tenaga dan Sarana;
    - 3. Seksi penyuluhan.
  - i. Cabang Dinas;
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD );
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana terlampir.

## BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja Dinas;
- (3) Pengangkatan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Apabila kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk seorang pegawai untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasan;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **BAB X KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas Pertanian diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 13**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) serta sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Disahkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto.


**II. MAKMURSYAH PUTRA, SH**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Nomor 23 Tahun 2002 Seri D Nomor 10  
Pada tanggal 5 Juni 2002

BUPATI ACEH SINGKIL  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
  
*Ridwan Hasan*  
**RIDWAN HASAN, SH**  
Pembina Utama Muda/Nip. 390009540

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

LAMPIRAN QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 NOMOR : 23 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 27 MEI 2002



BUPATACEH SINGKIL  
*H. Makmursyah Putra SH*  
 H. MAKMURSYAH PUTRA SH